

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI MEUBEL DENGAN SISTEM PRE
ORDER DI DESA MANTINGAN KECAMATAN
TAHUNAN KABUPATEN JEPARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh :

LAILY FITRIANI

1602036169

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291 Fax.7624691
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Laily Fitriani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Laily Fitriani
NIM : 1602036169
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel dengan Sistem Pre Order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 29 Desember 2021

Pembimbing I

Abu Hapsin, Drs.,MA,Ph.D
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2093/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Laily Fitriani**
NIM : 1602036169
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Meubel dengan Sistem Pre Order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
Pembimbing I : H. Abu Hapsin, MA,Ph.D.
Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **25 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Hj Maria Ana Muryani, M.H.
Sekretaris/Penguji 2 : Ahmad Munif, M.S.I
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Mashudi, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : H. Amir Tajrid, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengajaran



Dr. H. Sh. Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 12 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ananda persembahkan yang utama untuk setiap semangat dan lantunan doa yang telah terpanjatkan oleh Ayahanda Sugiono dan Ibunda Nanik Sudarwati. Tiada rangkaian kata tertulis dalam skripsi ini tanpa airmata dan keringat beliau berdua. Meski tidak seberapa, semoga karya ini menjadi salah satu bhakti diri ananda kepada Ayahanda dan Ibunda. Terlebih lagi, untuk Ayahanda yang takkan pernah melihat ananda memakai toga karena telah dipanggil Allah seminggu sebelum ujian akhir ananda. Allahummaghfirlahu warhamhu waafihi wa'fu ánhu.

Skripsi ini juga ananda persembahkan sebagai obat untuk kerinduan karena jarangnyanya kebersamaan ananda dengan Adinda Muhammad Vijay Saksena, semoga karya ini mampu memberikan kebahagiaan kebersamaan yang selama ini jarang terasakan karena ego pengetahuanku. Semoga juga karya ini dapat menjadi penyemangat Adinda dalam proses berilmu pengetahuan.

Skripsi ini menjadi bukti dan akan ananda persembahkan juga untuk setiap canda gurau yang telah mengobati kegelisahan saat proses serta motivasi saat lemahnya semangat dari teman-teman karib Shofi, Lili, Tobeh, Eva, Vella, Royani, Afifah, Silmi dan Rina Eka Febriani; kebersamaan telah membuatku merasakan keindahan persekawanan demi masa depan.

Untuk almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang penulis cintai dan banggakan. Semoga karya ini bukan akhir tetapi menjadi awal pengabdianku atas pengetahuan dan keilmuan yang telah diberikan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Laily Fitriani
NIM : 1602036169
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 April 2020



Laily Fitriani
1602036169

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

a. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Jeer
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذَكَرَ	Zukira
2.	يَذْهَبُ	YaZhabu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

A. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

B. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan realita jual beli system *Pre Order* (PO) meubel oleh masyarakat Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang memiliki kecenderungan yang sama dengan *istishna'* dalam hukum Islam disinyalir tidak memenuhi ketentuan sahnya *istishna'* yakni berhubungan dengan kemoloran waktu pengerjaan, perubahan cara pembayaran yang tidak sesuai akad awal hingga pengembalian barang kepada pihak penjual karena ketidaksesuaian dengan yang diinginkan oleh pembeli.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana praktek jual beli pre order meubel di Desa Mantingan? 2. Bagaimana praktek jual beli pre order meubel di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dalam tinjauan hokum Islam?

Penelitian ini merupakan jenis peneletian lapangan kualitatif normatif. Sumber data penelitian merupakan sumber data primer karena langsung diperoleh dari para penjual dan satu pembeli (karena yang dapat dihubungi hanya satu orang pembeli). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Praktek jual beli meubel dengan system pre order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dalam tinjauan hokum Islam, khususnya jual beli *istishna'*, rukun dan syarat yang menyertai rukun serta syarat dari ulama telah terpenuhi dalam pelafadzan shighat akad dan proses pelaksanaan shighat akad berupa proses pembuatan meubel yang dipesan oleh pembeli. Namun karena adanya tindakan dari pihak pembeli mengakibatkan jual beli tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan dan harapan, khususnya dari pihak penjual. Kondisi ini sangat bertentangan dengan kaidah jual beli yang seharusnya dapat menghindarkan manusia khususnya umat Islam dari praktek kebathilan. Islam sangat melarang manusia untuk menguasai atau memakan harta benda milik orang lain secara bathil atau tidak sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tertuang dalam Q.S. al-Baqarah ayat 188.

Kata Kunci: Jual Beli, Jual beli system Pre Order, dan Meubel,

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil-'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya robbal'alamin.

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel Dengan Sistem Pre Order Di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara* ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini karena dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Dr. H. Mohamad Arja Imroni, S.Ag.,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Pembimbing I dan Pembimbing II, H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D dan Ahmad Munif, M.S.I., yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Bapak H. Tolkah, M.A. selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Sugiono dan Ibu Nanik Sudarwati yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, motivasi, perhatian, dan inspirasi kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama dan sesama.

7. Shofi, Lili, Tobeh, Eva, Vella, Royani, Afifah, dan Silmi terima kasih atas segala doa, motivasi, kebersamaan dan semangatnya selama ini.
8. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya, semoga Allah SWT., membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Aamiin. Dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Semarang, 24 April 2021

Penulis,



Laily Fitriani
NIM. 1602036169

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang	1
B. Runusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	27

BAB II : JUAL BELI PRE ORDER DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli	30
B. Dasar Hukum Jual Beli	33
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	35
D. Jual Beli yang Diperbolehkan	38
E. Jual Beli yang Dilarang	40
F. Jual Beli Pre Order dalam Hukum Islam	45

BAB III : DESKRIPSI JUAL BELI MEUBEL DENGAN SISTEM PRE ORDER DI DESA MANTINGAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA

- A. Profil Desa Mantingan 55
- B. Profil Industri Meubel di Desa Mantingan 57
- C. Praktek Jual Beli Meubel dengan Sistem Pre Order di Desa Mantingan 60

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MEUBEL DENGAN SISTEM PRE ORDER

- A. Analisis Praktek Jual Beli Meubel dengan Sistem Pre Order di Desa Mantingan 67
- B. Tinjauan Hukunm Islam terhadap Praktek Jual Beli Meubel dengan Sitem Pre Order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara 80

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 100
- B. Saran 101
- C. Penutup 102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang mana dalam menjalani kehidupan memiliki saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagian kebutuhan hidup manusia; baik primer, sekunder maupun tersier, dapat dipenuhi secara mandiri tetapi sebagian lainnya diperoleh dari adanya proses interaksi antar manusia. Salah satu cara yang digunakan oleh manusia adalah dengan melakukan aktivitas jual beli.

Jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹ Secara terminology sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahmas as-Sa'di dkk, jual beli adalah proses pertukaran harta benda yang dapat dikelola dan dilakukan dengan saling rela yang disertai dengan perpindahan hak kepemilikan melalui proses ijab qabul yang dilaksanakan berdasarkan syara'.²

¹Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 128.

² Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, et al. *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hlm. 143.

Islam menghalalkan jual beli sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah: 275).³

Dalil di atas terkandung dua praktek dalam proses pertukaran harta benda yang saling berlawanan yakni proses jual beli dan riba’. Tata aturan jual beli dalam Islam secara tersirat juga dijelaskan oleh Allah dalam firman yang lain yakni Q.S. an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya

³ Aplikasi Qur'an in Word Ver 1.2.0, (002) Q.S. al-Baqarah ayat 275

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisa: 29)⁴

Pertukaran harta benda tidak boleh dilakukan secara bathil atau menyalahi ketentuan hukum Islam (syara'). Aspek batil dalam jual beli dapat berwujud dalam berbagai hal seperti ketidakjujuran dalam takaran, pergantian bahan tanpa sepengetahuan dan kesepakatan salah satu pihak, dan lain sebagainya. Larangan praktek jual beli secara batil bertujuan agar setiap jual beli yang dilakukan oleh manusia terkandung keberkahan dari Allah SWT. Nabi menjelaskan dalam salah satu haditsnya tentang nilai penting jual beli yang diberkahi sebagai berikut:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Wahai Rasulullah, mata pencaharian (kasb) apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).⁵

Dalil-dalil di atas memberikan gambaran jual beli yang diberkahi merupakan mata pencaharian atau

⁴ Aplikasi *Qur'an in Word Ver 1.2.0*, (004) Q.S. an-Nisa' ayat 29

⁵ Al- Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al- Tauzi". t. Th, h. 165.

profesi utama yang dihalalkan oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua jual beli diberkahi dan masuk kategori halal selain jual beli yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Harta benda yang dapat dijadikan sebagai obyek jual beli sangatlah banyak dimana salah satunya adalah meubel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, meubel adalah perabot yang diperlukan, berguna, atau disukai, seperti barang atau benda yang dapat dipindah-pindah, digunakan untuk melengkapi rumah, kantor, dan sebagainya yang juga diidentikkan dengan istilah furniture.⁶ Pengadaan meubel sebagai pelengkap rumah sangatlah penting karena dapat menunjang aktivitas maupun sebagai media untuk memperindah ruangan rumah, kantor dan tempat-tempat lainnya.

Kabupaten Jepara selain dikenang sebagai tanah kelahiran R.A. Kartini, selama ini juga dikenal sebagai Kota Ukir. Hampir di setiap wilayah Kabupaten Jepara terdapat masyarakat yang berprofesi sebagai pembuat ukiran maupun meubel. Seiring perkembangan zaman, proses jual beli meubel di Jepara juga mengalami perubahan. Dahulu (sebelum perkembangan alat komunikasi massa dan perbankan) proses jual beli sering

⁶ <https://kbbi.web.id/mebel>

dilakukan secara tatap muka pada awal mula transaksi. Saat ini, proses jual beli tidak harus dilakukan melalui tatap muka namun dapat dilakukan melalui media komunikasi massa tanpa adanya pertemuan antara penjual dan pembeli. Sementara proses pembayaran masih tetap sama, ada yang langsung dibayar saat pembelian di mana barang juga sudah tersedia, namun ada juga yang pembayarannya berkala manakala barang belum ada dan pelunasan umumnya dilakukan saat serah terima barang atau sering dikenal dengan istilah *pre order* (PO).

Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara merupakan salah satu masyarakat yang melakukan praktek *pre order*. Praktek *pre order* di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tidak dibayarkan lunas di saat kesepakatan akad tetapi dibayarkan secara bertahap (cicilan) hingga barang pesanan jadi dan diterima oleh pembeli.

Pre order juga dikenal dalam hokum Islam dan terbagi menjadi dua jenis yakni *salam* dan *istishna'*. Perbedaan dua jenis jual beli pre order dalam hokum Islam ini terletak pada tata cara pembayaran dimana pada jual beli salam, total pembayaran dilakukan pada saat kesepakatan akad dan pihak penjual memiliki tanggungan untuk membuatkan barang atau

melaksanakan pekerjaan yang telah dibayar lunas oleh pihak pembeli. Sedangkan jual beli *istishna'* pembayaran pada saat akad hanya terbatas pada uang muka atau tanda jadi dan bahkan dapat pula tanpa adanya tanda jadi.

Merujuk pada jual beli system PO dalam hukum Islam, praktek jual beli PO di masyarakat Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara memiliki kesamaan dengan jual beli *istishna'*. Kesamaan tersebut disandarkan pada proses pembayaran yang dilakukan secara bertahap dan pelunasan dilakukan saat barang yang menjadi obyek kerjasama diterima oleh pihak pembeli.

Seperti halnya kegiatan sosial bermotif ekonomi dalam hukum Islam, system jual beli *istishna'* diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Pada praktek *istishna'*, ada rukun yang harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi rukun dari *istishna'*, maka akan dianggap rusak atau tidak sah secara hukum Islam.

Selain tidak sah, tidak terpenuhinya rukun *istishna'* akan dapat memunculkan permasalahan. Jual beli system PO tidak jarang menimbulkan permasalahan antara penjual dan pembeli. Seringkali pembeli merasa dirugikan dengan adanya keterlambatan barang pesanan

ataupun barang pesanan dianggap tidak sesuai yang diharapkan oleh pembeli. Kerugian-kerugian yang dialami oleh pembeli tersebut telah banyak diketahui serta menjadi bahan perbincangan di kalangan konsumen (pembeli) yang berdampak pada pandangan negatif terhadap penjual yang dianggap merugikan pembeli.⁷ Bahkan kasus jual beli dengan system pre order juga banyak dijadikan obyek penelitian. Padahal tidak sedikit dari pihak penjual yang juga dirugikan dalam jual beli meubel dengan system pre order. Ironisnya, kerugian yang dialami oleh pihak penjual selama ini belum banyak yang mengetahui dan juga belum ada penelitian yang menjadikannya sebagai fokus kajian.

Beberapa permasalahan yang penulis temukan dalam pencarian data untuk perumusan masalah penelitian adalah:

1. Kemoloran waktu pengerjaan
2. Perubahan pembayaran yang tidak sesuai dengan akad awal
3. Pengembalian barang yang menjadi obyek kerjasama.

⁷ Wawancara dengan Bapak Jaiz pemilik industri meubel rumahan tanggal 12 September 2020.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 06/DSNMUI/IV/2000 tentang jual beli istishna', pada poin ke-4 menyebutkan bahwa waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Selain itu, adalah pemesan harus menyebutkan objek Istishna' dengan jelas, baik jenis, macam, kadar, maupun sifatnya. Menurut Pasal 104 s/d Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa dalam jual beli Istishna', identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad istishna' rusak karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui.⁸ Penyebutan obyek istishna' sangat penting karena ketentuan jual beli istishna' yang disebutkan dalam Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna' pada poin ke-7, bahwa dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁹ Begitu pula dalam Pasal 104 s/d Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan, jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan

⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 78-79.

⁹ Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna'

spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.¹⁰

Ketiga permasalahan yang terjadi dalam system jual beli PO di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara manakala disandingkan dengan ketentuan fikih Indonesia yang berkaitan dengan istishna' seolah-olah menempatkan praktek jual beli system PO yang dilaksanakan telah rusak karena tidak memenuhi ketentuan fikih. Namun demikian, tidak lantas langsung diputuskan dan diberikan status sebagai jual beli yang tidak sah. Berdasar pada asas praduga yang positif, kiranya ada baiknya jika permasalahan yang terjadi dalam proses jual beli system PO di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ditelaah kembali secara mendalam sehingga akan dapat ditemukan penyebab dan kedudukan hukum praktek jual beli yang telah terjadi.

Pendapat di atas tidak berlebihan karena ada kemungkinan pihak penjual mengalami hal-hal yang dapat menghambat atau menjadi kendala dalam proses penyelesaian pesanan. Dalam kaidah fikih Islam sendiri

¹⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Bandung: Fokus Media, 2010, hlm 37

disebutkan bahwa suatu keperluan dapat menduduki posisi darurat:

تنزلُ منزلةَ الضرورةِ الحاجةُ

Artinya: “Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat”

Sedangkan dalam keadaan darurat, Islam juga menekankan bahwa harus dipilih mafsadat yang ringan.

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما¹¹

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka lakukanlah mudharat yang lebih ringan.

Oleh sebab itulah, kiranya perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang terjadi dalam proses jual beli mebel dengan system pre order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sehingga akan dapat diketahui lebih jelas mengenai sebab musabab dan kedudukan hokum jual beli dalam konteks istishna’. Berdasarkan peristiwa yang diamati oleh penulis di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian

¹¹ Wahbah al-Zuhaily, *Nadhriyyah adl Adloruurah as Syar“iyyah* (Bāirut, Muassasah Risalah, 1982), h. 275.

yang berhubungan dengan praktek jual beli system pre order di Desa Mantingan. Hal ini sangat diperlukan agar dapat mengurai akar permasalahan sehingga dapat meminimalisir praktek jual beli umat Islam yang kurang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penelitian yang akan dilaksanakan berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Meubel Dengan Sistem Pre Order Di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara”*.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji melalui proses analisa dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek akad jual beli meubel dengan system pre order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad jual beli meubel dengan system pre order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab rumusan permasalahan yakni:

1. Untuk mengetahui praktek akad jual beli meubel dengan system pre order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad jual beli meubel dengan system pre order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan penulis laksanakan dapat dibedakan menjadi dua jenis manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian semakin memperbanyak khasanah pengetahuan terkait dengan praktek akad jual beli yang dilaksanakan oleh masyarakat muslim.
- b. Hasil penelitian akan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, perbandingan atau pengembangan penelitian yang memiliki

keterkaitan dengan akad jual beli dalam hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk peneliti: proses penelitian memberikan manfaat bagi peneliti dalam mempraktekkan pengetahuan teoritis dalam aspek akad jual beli dan metode penelitian.
- b. Untuk masyarakat Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara: hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam memberikan penilaian mandiri terhadap praktek pelaksanaan akad jual beli yang selama ini dilaksanakan.

E. Telaah Pustaka

Penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Zulfatun Ulaini mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung pada tahun 2018 dengan judul Praktik Jual Beli Pre Order Secara Online Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkiya Hijab Syar'i Tulungagung). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh

banyaknya kasus pembeli merasa tidak puas dengan kualitas yang diberikan Adzkie Hijab Syar'i ini, menurut pembeli barang yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Adzkie Hijab Syar'i. Adzkie Hijab Syar'i dalam usaha online shop-nya menerapkan sistem pre order, jadi barang akan dibuat atau diproduksi apabila pembeli memesannya dan telah membayar lunas maupun separuh dari harganya. Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses transaksi jual beli pre order secara online di Adzkie Hijab Syar'i Tulungagung?, 2) Bagaimana proses transaksi jual beli pre order secara online di Adzkie Hijab Syar'i Tulungagung menurut fiqh muamalah? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Transaksi yang dilakukan Adzkie Hijab Syar'i Tulungagung merupakan transaksi e-commerce pada umumnya, mulai dari sistem pemasarannya, proses transaksi pemesanan, metode pembayaran, pengiriman, dan kepuasan konsumen. 2) Pandangan Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli pre order secara online di Adzkie Hijab Syar'i belum sesuai dengan akad as-salam, karena kurangnya hak khiyar pembeli ketika menerima barang cacat dan juga kurangnya kejujuran dan tanggungjawab penjual dalam hal pengecekan barang sebelum barang dikirim ke pembeli, sehingga pembeli

menerima barang cacat yang tidak sesuai dengan pesanan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Salman Alfarsi, mahasiswa jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016 dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Pre Order Di Toko Online Tanjung Sport. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana mekanisme jual beli dengan cara pre order di toko online Tanjung Sport? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli dengan cara pre order di toko online Tanjung Sport?. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli dengan cara pre order atau pesanan yang dalam fiqih disebut bay' istisna', pemesan melakukan pemesanan barang dengan cara membayar uang muka, saat waktu penyerahan barang pihak Tanjung Sport mengalami keterlambatan dalam proses pengerjaan barang yang dipesan sehingga dalam proses pengirimannya juga terjadi keterlambatan. Selanjutnya berdasarkan analisis hukum Islam terhadap keterlambatan pengerjaan barang yang dipesan di toko online Tanjung Sport tidak diperbolehkan, karena dapat membatalkan akad bay' istisna', karena akad tersebut termasuk akad yang fasad.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rusydiah Fahma mahasiswi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 2017 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pre Order Online di toko Online Khanza. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum Islam terhadap akad jual beli pre order berikut mekanisme pelaksanaan transaksinya di Toko Online Khanza. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli di Toko Online Khanza dilakukan secara pesanan atau pre order, dalam fikih disebut dengan bai’ istiṣnā’ yaitu akad yang terjadi pada saat barang belum ada. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam karena alasan istihsan. Pembeli di sini memesan barang pada penjual dari produk-produk yang dimiliki oleh pemilik Khanza di antaranya mukena, gamis, kerudung. Sistem pembayaran yang digunakan adalah dengan sistem uang muka minimal 50% di awal perjanjian. Sedangkan penyerahan barang diserahkan setelah barang yang dipesan jadi dan pihak pembeli atau pemesan melunasi kurangan dari pembayaran.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Syafi’ Hidayat, mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Malang pada tahun 2016 dengan judul Implementasi Akad Istishna’ Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi’i Dan

Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok). Latar belakang penelitian didasari adanya keingintahuan mengenai praktek istishna' dalam jual beli mebel di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dengan rumusan masalah bagaimana implementasi akad istishna" dalam jual beli pemesanan mebel di UD Cipta Indah di Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dan bagaimana tinjauan akad istishna' mazhab syafi'i dan mazhab hanafi terhadap implementasi akad istishna' dalam jual beli pemesanan mebel UD Cipta Indah di Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Penelitian menghasilkan dua kesimpulan. Pertama implementasi akad istishna' dalam jual beli pemesanan mebel di UD Cipta Indah ini sesuai dengan kajian teori akad istishna', yaitu ketentuan barang yang dipesan jelas bentuk, kadar, dan informasinya. Untuk metode pembayarannya juga sesuai dengan akad istishna' yaitu dibolehkannya membayar dimuka, ditengah ataupun diakhir saat barang yang dipesan siap untuk diterima oleh pembeli. Jangka waktu pembayaran yang tidak ditentukan sudah sesuai dengan akad istishna' dimana tidak adanya pembatasan waktu dan tidak adanya bunga yang mengandung unsur riba.

Kedua, mengenai adanya praktek akad istishna' yang ada di UD Cipta Indah teori yang digunakan sesuai dengan mazhab Hanafi. Dimana ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barang yang dibuat sudah selaras dengan praktek akad istishna' yang dipaparkan dari mazhab Hanafi.

Kelima, jurnal penelitian yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna' pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh Astri Widyanti, M. Abdurrahman dan Panji Adam Agus Putra 1,2,3 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung tahun 2018. Jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat akad. Dimasyarakat seringkali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan, tanpa mengetahui apakah jual beli itu sesuai atau bertentangan dengan fikih muamalah. Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli istishna' pada usaha pembuatan perahu nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu. Dalam akad istishna', jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Namun dalam realitasnya, jual beli perahu nelayan tersebut tidak sesuai rukun dan syarat dari akad istishna'. Tujuan penelitian

ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan usaha pembuatan perahu nelayan dan mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli istishna' pada usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara hasil wawancara dengan para pedagang dan pembeli, observasi dan studi literatur. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan yaitu pertama, bahwa usaha jual beli pembuatan perahu nelayan di Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu ini merupakan warisan turun temurun sampai sekarang. Usaha jual beli ini dilakukan secara pesanan, dimana pembeli bisa memesan perahu dengan jenis dan kriteria yang diinginkan, dengan sistem pembayaran dilakukan pada awal pemesanan dan pelunasan dilakukan di akhir pada saat perahu telah selesai dibuat. Kedua, dalam pelaksanaan jual beli istishna' pada usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu dipandang tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan syarat sahnya akad istishna', yaitu adanya ketidaksesuaian waktu dalam penyelesaian,

ketidaksesuaian kriteria atau spesifikasi perahu yang dipesan dan tidak adanya hak khayar bagi para pemesan.

Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya semuanya melakukan analisa terhadap permasalahan dampak system jual beli pre order dari pihak pembeli. Sementara penelitian yang akan penulis laksanakan memfokuskan dampak pada kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Dengan demikian, sepanjang penelusuran penulis, belum ada penelitian tentang jual beli dengan system pre order (PO) yang memusatkan kajian analisa dampak kepada penjual dan pembeli.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tentu dilaksanakan dengan menggunakan metode yang akan menjadikan sebuah proses penelitian bisa berjalan dengan runtut dan baik. Berikut ini adalah metode penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian lapangan kualitatif normatif. Disebut sebagai penelitian lapangan karena data-data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui tehnik pengumpulan data lapangan. Sedangkan disebut kualitatif karena berlandaskan pada filsafat porpositivisme, digunakan untuk meneliti pada

kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.¹² Sedangkan pendekatan normatif diberlakukan karena penelitian ini dilandasi adanya keingintahuan mengenai penerapan tata aturan hokum Islam dalam jual beli, khususnya jual beli mebel dengan system pre order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Dengan demikian nantinya akan dapat diketahui bagaimana penerapan hokum sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*) oleh masyarakat dalam jual beli mebel dengan system pre order. Peneitian normatif memiliki dua sisi obyek penelitian yakni hokum sebagai tata aturan yang menjadi patokan tindakan manusia (*law in book*) dan hokum sebagai apa yang menjadi tindakan manusia (*law in action*).¹³ Tujuan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif ialah mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang akhirnya menjadi teori. Tahap ini dikenal sebagai *grounded theory research*¹⁴

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: IKAPI, 2015, hlm. 15.

¹³ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia, 2016, hlm. 124.

¹⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 12

2. Data Penelitian

Data penelitian berdasarkan sumber yang memberikan informasi (data) secara teoritis terbagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Penjelasan mengenai kedua jenis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan informasi yang menjadi obyek data dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber utama atau sumber yang memiliki keterkaitan langsung melainkan dari sumber atau pihak kedua dan selanjutnya.

Data yang akan dicari dan digunakan sebagai data utama yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan adalah data yang berhubungan dengan praktek jual beli meubel dengan system pre order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara serta data yang berhubungan dengan teori jual beli dalam hokum Islam yang diambil langsung dari buku utama.

Data-data yang masuk dalam kategori data primer adalah sebagai berikut:

- a. Data profil Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
- b. Data profil industri rumah meubel Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
- c. Data praktek jual beli meubel system pre order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Data-data yang masuk dalam kategori data primer dan sekunder adalah data-data yang berhubungan dengan teori jual beli system pre order dalam hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

- a. Teknik wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan berlangsung secara tatap muka.¹⁵ Teknik wawancara berdasarkan pertanyaan terbagi ke dalam tiga jenis yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi struktur, dan wawancara tidak terstruktur.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-XXIX, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 186

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang mana pertanyaan tidak bisa dikembangkan dan data berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti.

Teknik wawancara yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi terstruktur. Cara kerja wawancara ini adalah wawancara yang mana pertanyaan dapat dikembangkan dari sejumlah pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti.

No	Sumber Data	Data
1	Aparat Pemerintah Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara	- Profil Desa Mantingan - Data usaha meubel Desa Mantingan
2	Pengrajin meubel Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara	- Profil usaha meubel Desa Mantingan - Praktek jual beli meubel system pre order Desa Mantingan
3	Pembeli	- Praktek jual beli meubel system pre order Desa

		Mantingan
--	--	-----------

b. Teknik dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang telah ada berupa foto, majalah, buku maupun arsip data dan bukan dibuat oleh pihak peneliti.¹⁶

c. Teknik Observasi

Obsevasi memiliki makna lebih dari sekadar teknik pengumpulan data. Namun dalam konteks ini, observasi difokuskan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti. Teknik pengamatan ini juga melibatkan aktivitas mendengar, membaca, mencium, dan menyentuh. Observasi terhadap orang atau kelompok orang, dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama objek yang diamati, yakni perilaku nonverbal, perilaku linguistik, perilaku ekstralinguistik, dan hubungan antar manusia. Objek observasi bisa juga dilakukan pada objek

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung : Alfabeta, 2009, cet. IX, hlm. 329.

bukan perilaku, yakni dokumen, rekaman, kondisi fisik, lingkungan budaya, dan bahkan cuaca.¹⁷

4. Teknik Analisa Data Penelitian

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁸ Proses menjawab rumusan masalah yang diajukan dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.¹⁹


Penjelasan di atas menegaskan bahwa proses analisa tidak dilakukan hanya saat data sudah tersaji melainkan juga dilakukan saat telah memperoleh data mentah. Artinya, proses analisa dimulai dari pengelompokan data mentah agar dapat disusun secara runtut dan kemudian dilakukan pendalaman

¹⁷ Rully Indrawan dan R Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 134.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004, hlm. 103.

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 89.

materi melalui perbandingan antara realita dengan teori istishna' yang sudah ada dan dipaparkan pada Bab II. Berikut ini akan disajikan bagan runtutan analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini:



G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk skripsi yang terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal berisikan halaman cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi yang terdiri dari lima bab dengan penjelasan isi dari masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan Teori Jual Beli Pre Order dalam Hukum Islam yang isinya meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang diperbolehkan, jual beli yang dilarang, jual beli pre order dalam hukum Islam.

Bab III Deskripsi Jual Beli Meubel dengan System Pre Order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang isinya meliputi profil Desa Mantingan, profil industri rumah meubel Desa Mantingan, jual beli meubel dengan system pre order di Desa Mantingan.

Bab IV Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Meubel dengan System Pre Order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang isinya meliputi analisa jual beli meubel dengan sistem pre

order di Desa Mantingan dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli meubel dengan sistem pre order di Desa Mantingan.

Bab V Penutup yang isinya meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.

Bagian akhir isinya meliputi daftar pustaka, lampiran, dan biografi peneliti.

BAB II

JUAL BELI ISTISHNA' DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut daridua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²⁰ Perkataan jual beli terdiri dari dua kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli.²¹ Dalam hokum Islam, jual beli berasal dari kata (*baa'a*).²² Jual beli (*al-bai'*) artinya menjual, mengganti,

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 21.

²¹ Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 128.

²² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 293.

dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).²³ Secara bahasa jual beli (*al-bai'*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*).²⁴

Jual beli secara terminology atau istilah adalah tukar-menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.²⁵ Dalam proses jual beli terjadi proses pertukaran harta dengan harta, atau pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan. Jual beli disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hambanya sebagai kelapangan dan kemudahan.²⁶ Jual beli dilakukan oleh

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113

²⁴ Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 750.

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 22.

²⁶ As-Sabatin, Yusuf, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hlm. 107.

dua orang yang saling melakukan tukar-menukar atas suatu barang yang memiliki kemanfaatan.²⁷

Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradin*), atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar *syari'ah*.²⁸ Maksud harta yang disebutkan Sayid Sabiq tersebut sebagaimana disebutkan oleh Chairuman Pasaribu dijelaskan bahwa, harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam definisi lain disebutkan yang dimaksud dengan harta yaitu meliputi segala benda baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum. Sedangkan dalam definisi yang kedua memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar *syari'ah* disini berarti barang tersebut dipertkarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, yaitu dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya misalnya uang rupiah dan lain-lain sebagainya.²⁹

²⁷ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktik Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm.143.

²⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm 167.

²⁹ Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 34

Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Muamalah” bahwa jual beli ialah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara“ dan disepakati.³⁰

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai salah satu kegiatan manusia yang diperbolehkan oleh Islam didukung dengan dalil-dalil yang menegaskan dan menjadi sumber hukum kebolehan jual beli dalam Islam. Berikut ini adalah dasar sumber hukum jual beli:

1. Al-Qur’an

Q.S al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³¹

Q.S. al-Baqarah ayat 282:

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), hlm. 68

³¹ *Aplikasi Qur’an in Word Ver 1.2.0*, (002) Q.S. al-Baqarah ayat 275

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”³²

2. Al-Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
(رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda "*Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.*" (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim).³³

³² Aplikasi Qur'an in Word Ver 1.2.0, (002) Q.S. al-Baqarah ayat 282

³³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Terj Muhammad Isnaini, dkk, "Kitab Jual Beli"*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017),II: 724; Al- Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al- Tauzi". t. Th, h. 165.

3. *Ijma'*

Ulama⁴⁴ muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.³⁴

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Transaksi dalam jual beli dapat dianggap sah dan tidak melanggar hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. *Ba'i* (penjual)
2. *Musyteri* (pembeli)
3. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
4. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)³⁵

Sementara syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dapat dipandang sah dalam hukum Islam yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
Aqid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli.³⁶ Ulama⁴⁴ fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 179.

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.76.

³⁶ Hamzah Ya⁴⁴qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 79.

syarat:

- a) Berakal; Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
 - b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.³⁷
2. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- a) Jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dalam satu tempat.
 - b) Ada kemufakatan *ijab qabul* pada barang yang saling ada kerelaan di antara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang.³⁸
 - c) Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (*haqir*), tetapi cukup dengan *mu'athah* (saling memberi tanpa ijab qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.³⁹
3. Ada barang yang dibeli

³⁷ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh ...*, hlm. 750-751.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, (Bandung: Al- Ma'arif, t.th), hlm.50.

³⁹ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh ...*, hlm.750-751.

Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a) Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.
 - b) Hendaknya barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.
 - c) Hendaknya barang tersebut milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemilikinya (wakil).
 - d) Hendaknya barang tersebut bisa diserahkan.⁴⁰
4. Ada nilai tukar pengganti barang⁴¹

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

Syarat sah jual beli:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- c) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan

⁴⁰ Asy-Syaikh Abu Abdurahman, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3*, Terj, (Jakarta: Puastaka as-Sunnah, 2011), hlm. 456-458.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.5

jual beli.

- d) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.⁴²

D. Jual Beli Yang Diperbolehkan

Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Al-Iman Ja’far ash-Shadiq ‘Ardh wa Istidlal*” juz 3 dan 4 memberikan penjelasan mengenai beberapa macam jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Jual beli *fudhuli*, yaitu jual beli yang ijab atau qabulnya dilakukan oleh orang yang bukan berkepentingan langsung maupun wakilnya.
2. Jual beli *nasi’ah*, yaitu barang yang diperjual-belikan diserahkan saat itu juga, sedangkan harganya diserahkan belakangan.
3. Jual beli *salam*, yaitu harganya diserahkan saat itu juga, sementara barangnya belakangan (kebalikanya jual beli *nasi’ah*).
4. Jual beli *ash-sharf*, yaitu khusus berkenaan dengan emas dan perak.
5. Jual beli *murababah*, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak).
6. Jual beli *muwadha’ah*, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu.

⁴² Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003), hlm. 30.

7. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli sesuai dengan modal.⁴³

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, jual beli dikelompokkan sebagai berikut:

1. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan).
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian.⁴⁴

Ditinjau dari segi pelaku akad (*subjek*), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang.
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat- menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara*’.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu’atahah* yaitu mengambil dan

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja’far ash-Shadiq ‘Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hlm. 46.

⁴⁴ Sohari Sahrani, et al. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 71.

memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*.⁴⁵

E. Jual Beli Yang Dilarang

Islam memang membolehkan jual beli, tetapi tidak semua tindakan jual beli dapat dibenarkan secara syar'i dalam hukum Islam. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertundanya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.⁴⁶ Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Ba'i al-ma'dum

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.

2. Ba'i Makjuz al-taslim

Merupakan akad jual beli dimana obyek transaksi tidak bisa diserahterimakan.

3. Ba'i dain (jual beli hutang)

Ba'i dain biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo. Transaksi ini identik dengan riba,

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 177.

⁴⁶ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 369.

yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran.

4. *Ba'i al-gharar*

Ialah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.⁴⁷

F. Jual Beli Pre Order Dalam Hukum Islam

1. Deskripsi Singkat Jual Beli Pre Order

Jual beli dengan pemesanan di mana barang yang menjadi obyek jual beli tidak langsung diserahkan oleh pihak penjual dan diterima oleh pihak pembeli atau yang dikenal dengan istilah pre order juga menjadi bagian dari jenis jual beli yang diperbolehkan dalam hokum Islam. Pada prakteknya, jual beli dengan barang yang menjadi obyek jual ditangguhkan penyerahannya dari penjual ke pembeli terdapat beberapa jenis dalam prakteknya yang di antaranya adalah:

a. Berdasarkan pesanan barang

Berdasarkan pesanan barang terdapat dua jenis pre order yang biasa dilakukan oleh penjual (pengrajin) yaitu:

- 1) Barang yang menjadi obyek jual beli sesuai dengan yang dijual oleh penjual namun stok

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm.158.

atau keberadaannya belum ada karena telah habis dan masa pembuatannya membutuhkan sekian waktu tertentu.

2) Barang yang menjadi obyek jual beli sesuai dengan keinginan pembeli

b. Berdasarkan bahan baku

Berdasarkan bahan baku dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Bahan baku dari penjual

2) Bahan baku dari pembeli sehingga tinggal membayar ongkos pembuatan

c. Berdasarkan pembayaran

Berdasarkan pembayaran dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Dibayar tunai langsung saat pemesanan

2) Dibayar secara cicilan dengan memberikan uang muka terlebih dahulu

3) Dibayar secara cicilan tanpa memberikan uang muka terlebih dahulu.

4) Dibayar saat serah terima barang dari penjual ke pembeli

2. Jual Beli Pre Order dalam Hukum Islam (*Istishna'*)

a. Pengertian dan Dasar Hukum *Istishna'*

Praktek pre order dalam hokum Islam memiliki kesamaan dengan jenis jual beli

istishna. Istishna' secara etimologi adalah masdar dari *ishna a'asy-sya'i*, artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara terminologi Istishna' adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerja pembuat barang itu.⁴⁸

Dalam buku Pengantar *Fiqh Muamalah* disebutkan, *bay' istishna* adalah jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu, contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁴⁹

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.124

⁴⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 136; lihat juga dalam 1 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet-1 (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm.113.

Istishna merupakan salah satu bentuk *akad ghairu musamma* yang mirip dengan *salam*. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama jual beli pesanan dimana penyerahan barangnya ditangguhkan dan diserahkan kemudian. Secara bahasa *istishna* berarti minta dibuatkan. Secara istilah, *istishna* bisa diartikan akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh pembuat yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang saja.⁵⁰ Dalam redaksi lain, *as-salam* berlaku untuk barang yang dibuat dan lainnya. Adapaun *Istishna* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Dalam *as-salam* juga disyaratkan membayar dimuka, sedangkan *Istishna* tidak disyaratkan demikian.⁵¹

Ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa akad *bay' istishna* termasuk ke dalam jual beli bukan *ijarah*, dan objek akad dan kerja dibebankan kepada dan harga barang bisa

⁵⁰ Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 240.

⁵¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm.125

dibayar kemudian. Sedangkan jumbuh memandang akad ini sama dengan akad *bay' salam* sehingga syarat-syaratnya pun sama dengan *bay' salam*. Sebagian madzhab Hanafi berpendapat bahwa akad *bay' istishna'* tidak mengikat kedua belah pihak, maka salah satu pihak bisa membatalkan secara sepihak. Akan tetapi Abu Yusuf dan Ibnu Abidin berpendirian bahwa akad *bay' istishna* mengikat kedua belah pihak. Demikian juga dengan jumbuh ulama.⁵²

Istishna' merupakan salah satu pengembangan jual beli *as-salam* dengan ketentuan waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau ditanggihkan. Oleh sebab itu dasar hukum secara naqli disandarkan pada dasar hukum *bai salam*. Berikut ini adalah dalil naqli yang menjadi landasan hukum *bai' istishna'*:

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 179.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا
شَهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ

فُسُوقٍ بِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁵³

Q.S. an-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa: 29).⁵⁴

⁵³ Aplikasi Qur'an in Word Ver 1.2.0, (002) Q.S. al-Baqarah ayat 282

⁵⁴ Aplikasi Qur'an in Word Ver 1.2.0, (004) Q.S. an-Nisa' ayat 29

Landasan hadits disandarkan pada salah satu hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهِيبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَا طُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapakny ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.(H.R. Ibnu Majah)⁵⁵

Sementara dasar hokum aqliyah, sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa jual beli Istishna' adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa

⁵⁵ Hafiz Ibnu Abdilllah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), hlm. 217.

dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas dasar jenis dan kualitas suatu barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran- ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.⁵⁶

b. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Jual beli *istishna'* dapat dianggap sah manakala telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang menyertai rukun. Dalam hukum Islam, rukun dan syarat yang menyertai rukun jual beli *istishna'* adalah sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan. Pelaku akad atau yang melakukan transaksi disebut juga sebagai transaktor. Kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm.115.

⁵⁷ Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba, 2009), hlm. 154.

untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya.

- 2) Objek akad, yaitu barang (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harganya. Syarat obyek akad *istishna'* meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *istishna'*, Dewan Syariah Nasional memberikan penjelasan sebagaimana tertuang dalam fatwanya sebagai berikut:
 - a) Harus jelas spesifikasinya.
 - b) Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - c) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.
 - d) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - e) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.
 - f) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.

- g) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.
- h) *Shighat* yaitu ijab dan qabul yang berisikan pernyataan dari kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli yang melakukan kontrak kerjasama. Syarat *shighat* harus dilafadzkan oleh kedua belah pihak baik secara lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa berbicara), tindakan maupun tulisan. Pelafadzan akad dapat dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan yang lazim berlaku di masyarakat dan disertai keridhaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi atau yang melakukan kontrak kerjasama jual beli.

Selain syarat yang berkaitan dengan rukun yang harus terpenuhi, ada syarat lain yang harus dipenuhi dalam jual beli *istishna'*. Para ulama memberikan pernyataan tentang syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *istishna'* sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 201.

- 1) Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
- 2) Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia.

Dalam pandangan Abu Hanifah, tidak memperbolehkan adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *as-salam*.

Sementara dalam konteks hukum Islam di Indonesia, syarat dalam jual beli *istishna'* tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dari Pasal 104 sampai Pasal 108 yang memaparkan syarat jual beli *istishna'* meliputi:⁵⁹

- 1) Jual beli *istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.

⁵⁹ Sebagaimana dikutip dalam Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm.125-126.

- 2) Jual beli *istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- 3) Dalam jual beli *istishna'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.
- 4) Pembayaran dalam jual beli *istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- 5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satupun tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- 6) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Jual beli *istishna'* dapat dibatalkan atau menjadi batal sebelum adanya serah terima barang atau objek jual beli dari penjual kepada pembeli karena dua hal yaitu:⁶⁰

- 1) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
- 2) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

⁶⁰ Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah...*, hlm. 154.

BAB III

DESKRIPSI JUAL BELI MEUBEL DENGAN SYSTEM PRE ORDER DI DESA MANTINGAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA

A. Profil Desa Mantingan

Mantingan adalah nama sebuah desa yang berada di bawah wilayah administrasi pemerintah Kecamatan Tahunan, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini adalah asal ukiran Jepara yang sangat terkenal yang bermula dari kegiatan seni ukir yang kemudian berkembang menjadi industry ukiran yang menjadi mayoritas mata pencarian penduduk daerah ini. Di desa ini terdapat Masjid Mantingan yang menyandang tanggal 1481 Tahun Jawa atau 1559-1560 Masehi.

Luas wilayah Desa Mantingan adalah 243,12 Ha yang terdiri dari:

No.	Jenis lahan	Luas
1	Tanah sawah	9, 00 Ha
2	Tanah kering	208,06 Ha
3	Fasilitas umum	26,06 Ha
Total		243,12 Ha

Batas wilayah Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara adalah:

No.	Batas	Wilayah
1	Utara	Desa Krapyak
2	Selatan	Desa Petekeyan
3	Timur	Desa Sukodono
4	Barat	Desa Tegalsambi

Jumlah penduduk Desa Mantingan berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	5.658 Orang
2	Laki-laki	6.034 Orang
Total		11.692 Orang

Agama mayoritas masyarakat Desa Mantingan adalah Islam dengan jumlah pemeluk 11.688. Sedangkan empat orang sisanya beragama kristen dan berjenis kelamin perempuan. Masyarakat desa Mantingan

memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda, antara lain: kerajinan ukir, tukang kayu, pertanian, perkebunan, peirikanan, perdagangan, buruh, pegawai negeri sipil (PNS), dan ibu rumah tangga dengan didominasi oleh mata pencaharian tukang kayu.

B. Profil Industri Rumah Meubel Desa Mantingan

Desa Mantingan sebagai pusat perkembangan seni ukir di Kabupaten Jepara banyak terdapat industri rumahan yang bergerak di bidang meubel. Sepanjang jalan di Desa Mantingan, baik jalan utama kabupaten maupun jalan pedesaan, *show room* (ruang pameran) maupun galeri yang memajang hasil kerajinan meubel dari pemilik industri meubel sudah menjadi pemandangan yang biasa. Masyarakat Desa Mantingan umumnya menggantungkan kehidupan pada industri meubel.

Industri meubel di Desa Mantingan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Industri meubel skala kecil

Industri meubel skala kecil adalah industri meubel rumahan yang jumlah tenaga kerjanya tidak lebih dari 3 orang. Industri meubel rumahan skala kecil hanya mengerjakan sesuai dengan orang yang memberikan pesanan dan jarang membuat produk ready stok.

Industri meubel rumahan skala kecil ini banyak ditemukan di Desa Mantingan dan umumnya pekerjanya masih memiliki hubungan kekeluargaan. Industri meubel rumahan skala kecil hanya membuat satu hingga dua stok produk yang difungsikan sebagai model sehingga konsumen dapat memberikan penilaian tentang hasil karyanya.

Tetapi kadang ada industri meubel rumahan skala kecil yang memiliki produk ready stok yang lumayan banyak. Hal ini dapat terjadi saat industri meubel rumahan skala kecil membuat produk pesanan lebih banyak satu hingga dua buah dari jumlah pesanan. Kelebihan produk yang dibuat tersebut kemudian dijadikan sebagai produk ready stok.

2. Industri meubel skala menengah

Industri meubel rumahan skala menengah memiliki jumlah pekerja yang lebih banyak dari industri meubel rumahan skala kecil. Umumnya industri meubel skala menengah memiliki enam hingga 10 pekerja.

Industri meubel rumahan skala menengah tidak hanya melayani pembelian sesuai dengan permintaan konsumen saja tetapi juga menyediakan produk yang siap jual. Produk ini memang sengaja dibuat dengan

menggunakan modal sendiri dan bukan karena kelebihan bahan dari proses pemesanan konsumen layaknya industri meubel rumahan skala kecil. Model produk yang dibuat menyesuaikan dengan ramainya permintaan pasar terhadap model meubel yang sedang tren.

Selain menyediakan produk yang siap jual, biasanya industri meubel rumahan skala menengah juga diminta untuk mengisi galeri atau showroom milik warga di wilayah Kabupaten Jepara maupun kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Jepara hingga ke luar pulau.

3. Industri meubel skala besar

Industri meubel rumahan skala besar produksinya lebih banyak, baik produksi siap jual maupun dalam menerima pesanan konsumen. Jumlah pekerja di industri meubel rumahan skala besar lebih dari 10 orang. Industri level ini ditunjang dengan gudang untuk penyimpanan produk dan ada beberapa yang memiliki galeri atau showroom yang berfungsi sebagai ruang pameran produk.

Meubel yang dibuat oleh industri meubel rumahan skala besar biasanya adalah meubel yang sudah melalui tahap finishing (pewarnaan). Akan tetapi, ada juga produk yang dibuat tidak sampai

pada tahap finishing sesuai dengan permintaan konsumen. Dari segi peralatan kerja, industri meubel rumahan skala besar memiliki peralatan kerja yang lengkap dan sebagian juga didukung dengan kepemilikan sarana transportasi pribadi untuk pengiriman.

C. Praktek Jual Beli Meubel dengan System Pre Order di Desa Mantingan.

Jual beli meubel di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara mengenal tiga system jual beli yaitu jual beli secara *cash* (tunai), jual beli dengan system tempo dan jual beli dengan system pre order yang sering dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli secara *cash* (tunai) adalah jual beli dimana obyek jual beli yang mana dalam hal ini adalah produk meubel telah ada dan serah terima obyek serta proses pembayaran dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dengan system tempo adalah jual beli dimana obyek jual beli telah ada tetapi pembayaran dilakukan sebanyak dua kali. Pembayaran awal adalah uang muka dan pembayaran kedua adalah pelunasan yang diantara kedua pembayaran ada jeda waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Jual beli dengan system pre order adalah jual beli dimana obyek jual beli belum ada

(karena stok habis maupun karena permintaan bentuk maupun model khusus dari konsumen) dan bersifat terpesan dari pembeli ke penjual dengan pembayaran langsung lunas saat pemesanan maupun dengan pembayaran uang muka saat pemesanan dan pelunasan saat barang telah jadi dan siap kirim atau setelah diterima oleh pembeli.

Jual beli system pre order industri meubel rumahan Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara diterapkan tidak hanya untuk konsumen pengguna atau yang membutuhkan meubel secara langsung saja tetapi juga diberlakukan untuk penjual online bukan pengrajin yang memesan produk meubel setelah menerima pesanan dari konsumen pengguna atau yang membutuhkan meubel. Penjual online adalah seorang atau beberapa orang yang melakukan penawaran produk secara online kepada konsumen pengguna atau yang membutuhkan meubel. Para penjual online bukan pengrajin merupakan penjual produk meubel yang tidak memiliki keahlian membuat meubel dan memanfaatkan media komunikasi massa online untuk menawarkan produk meubel kepada masyarakat.

Ketentuan yang diberlakukan dalam jual beli system pre order antara produk meubel dengan finishing dengan produk meubel yang tanpa finishing sedikit berbeda

pada aspek waktu pengerjaan. Berikut ini adalah ketentuan jual beli system pre order yang dipraktekkan di Desa Mantingan:

1. Produk (Obyek jual beli)

Produk yang menjadi obyek jual beli dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Produk meubel yang sama dengan katalog dari penjual, yaitu produk yang dipesan sama dengan yang ditawarkan oleh penjual kepada calon pembeli melalui katalog.
- b. Produk meubel yang tidak sama dengan katalog penjual, yaitu produk yang dipesan berdasarkan gambar atau sketsa yang dibuat atau dikirimkan oleh calon pembeli.

Kesepakatan produk antara penjual dan pembeli meliputi produk secara detail, baik bentuk, ukuran (tinggi maupun lebar), ukiran, hingga warna yang diinginkan.

2. Waktu pengerjaan

Waktu pengerjaan yang menentukan adalah pihak penjual karena mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan waktu pengerjaan produk meubel. Pengerjaan meubel dengan finishing dan meubel tanpa finishing memiliki waktu yang berbeda.

Meubel dengan finishing dikerjakan dalam jangka waktu maksimal tiga hingga empat minggu untuk satu hingga dua produk yang sama jenisnya dan modelnya. Sementara meubel tanpa finishing pengerjaannya memakan waktu maksimal tiga minggu untuk satu hingga dua produk yang sama jenisnya dan modelnya.

Tetapi jika memasuki musim penghujan, waktu pengerjaan produk meubel dengan finishing memerlukan tambahan karena masih bergantung dengan sinar matahari.

“Jika dipaksakan sebelum kering dilakukan pewarnaan, maka hasilnya akan jelek, warna akan terlihat jelek karena tidak kering secara maksimal. Pewarnaan, baik yang original maupun warna tidak original, harus dilakukan pada saat cuaca cerah dan sinar matahari cukup panas sehingga akan membantu dalam pengeringan warna agar didapatkan hasil yang maksimal”⁶¹

3. Pembayaran

Pembayaran dalam jual beli system pre order yang sering digunakan oleh industri meubel rumahan di Desa Mantingan adalah sebagai berikut:

- a. Uang muka (dp) sebagai tanda adanya kesepakatan jual beli pre order minimal 30%

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Jaiz pemilik industri meubel rumahan tanggal 1 Nopember 2020.

hingga 50% dari nilai belanja atau pembelian dibayarkan saat terjadi kesepakatan.

- b. Tambahan 20% hingga 40% saat obyek jual beli sudah jadi mentahan (sebelum finishing) untuk produk dengan finishing dan saat pengerjaan sudah mencapai 50% untuk produk tanpa finishing.
- c. Pelunasan atau pembayaran sisa tanggungan pembeli pada saat barang sudah jadi dan siap kirim atau pada saat telah diterima oleh pihak pembeli.

Untuk pelunasan yang sering dipraktikkan adalah saat barang telah siap kirim. Meski demikian, ada juga beberapa penjual yang mau menerima pelunasan saat barang sudah diterima oleh pihak pembeli.

4. Pengiriman

Pengiriman obyek jual beli juga menjadi bagian dari kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Ada tiga pilihan model pengiriman barang/obyek jual beli yaitu:

- a. Diantar langsung oleh pihak penjual dengan ketentuan ongkos kirim bisa dibebankan kepada pihak pembeli, ditanggung bersama antara pihak

penjual dan pembeli, atau ditanggung oleh pihak penjual (gratis ongkos kirim).

- b. Diantar melalui jasa pengiriman barang (ekspedisi) dengan ketentuan ongkos kirim bisa dibebankan kepada pihak pembeli, ditanggung bersama antara pihak penjual dan pembeli, atau ditanggung oleh pihak penjual (gratis ongkos kirim).
- c. Diambil sendiri oleh pihak pembeli.

Ketentuan-ketentuan dalam system pre order jual beli meubel di Desa Mantingan ada yang dituangkan dalam lembar surat perjanjian namun tidak sedikit yang hanya sebatas lisan maupun melalui pesan singkat aplikasi komunikasi massa online. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Ngadi pemilik industri meubel rumahan Selfi Jati, salah satu narasumber penelitian sebagai berikut:

“Saya pribadi tergantung dengan permintaan pembeli Mbak. Kalau pembeli ingin ada surat perjanjian ya kita buat atau kita meminta mereka membuatnya dan kita tinggal membaca isinya. Seringnya sih saya hanya sebatas pada percakapan WA (What’sApp) Mbak. Pembeli memilih gambar katalog dari website atau facebook saya lalu dikirimkan gambar tersebut dan kemudian dibahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan barang yang dipesan.

Warna, ukuran hingga harga dan waktu pengerjaan semua dibahas melalui pesan WA.”⁶²

Berbeda dengan Bapak Ngadi, Bapak Jazuli pemilik industri meubel rumahan Alula Jati selalu membuat surat perjanjian jual beli dengan pembelinya. Hal ini dilakukannya untuk menghindari aksi penipuan dari pihak pembeli sekaligus meyakinkan pembeli dengan keberadaan rumah industri meubel dari pihak penjual.

“Dalam surat perjanjian kan disertakan alamat serta foto copy identitas diri mbak, sehingga jika terjadi sesuatu selama masa perjanjian, baik saya maupun pembeli dapat mendatangi alamat sesuai identitas maupun menempuh jalur hukum sesuai dengan daerah dari pembeli maupun saya. Seandainya hanya mengandalkan percakapan WA maupun telepon, saya kurang yakin. Lebih baik saya bersusah membuat surat perjanjian jual beli dan saya kirim melalui email atau pihak pembeli yang membuat demi menjaga keamanan dalam transaksi.”⁶³

⁶² Wawancara dengan Bapak Ngadi pemilik industri meubel rumahan Selfi Jati tanggal 2 Nopember 2020.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Jazuli pemilik industri meubel rumahan Alula Jati tanggal 2 Nopember 2020.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MEUBEL DENGAN SISTEM PRE ORDER DI DESA MANTINGAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA

A. Analisa Praktek Jual Beli Meubel dengan Sistem Pre Order Di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Jual beli dapat menjadi media peralihan hak milik secara sah sekaligus menghindarkan manusia dari perbuatan dosa. Selain itu, jual beli juga akan memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan tetapi tidak dapat dihasilkan sendiri. Meski demikian, tidak semua jual beli dapat terlaksana seperti yang diharapkan antara penjual dan pembeli. Realita ini seperti yang terjadi di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Ada beberapa kasus yang menyebabkan kerugian di antara penjual dan pembeli.

System pre order dalam jual beli meubel di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara berjalan hingga saat ini. Penggunaan system pre order dalam proses jual beli dikarenakan belum adanya wujud barang yang menjadi obyek jual beli (karena belum

dibuat) pada saat penjual dan pembeli melakukan kesepakatan. Untuk saling menjaga kepercayaan serta saling mendukung dalam proses pengadaan barang yang menjadi obyek jual beli, maka pre order menjadi pilihan system yang digunakan dalam jual beli meubel.

Meski telah lama digunakan, bukan berarti system pre order berjalan tanpa menimbulkan permasalahan. Beberapa penjual, sebagaimana telah diwawancarai oleh penulis dan hasilnya terpapar di Bab III, telah mengalami kerugian akibat molornya waktu pembayaran dari yang disepakati hingga tidak terbayarkannya produk yang telah dibuat yang seharusnya dibayar oleh pihak pembeli. Penyebab tidak terbayarkannya produk disebabkan oleh molornya waktu pengerjaan hingga hasil produk tidak sesuai dengan yang dipesan. Uniknya, hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu tidak terbayarkan akibat dari ketidaksesuaian waktu pengerjaan maupun pewarnaan tidak tertuangkan di dalam perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli. Permasalahan yang sering terjadi dalam system jual beli pre order biasanya menyangkut masalah sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian produk: masalah yang berkaitan dengan ketidaksesuaian produk berhubungan dengan kesesuaian warna (kurang terang atau kurang gelap),

ukuran barang meubel (kurang tinggi dan lebar maupun terlalu tinggi dan lebar), hingga ukiran yang dianggap tidak sesuai dengan gambar. Masalah-masalah ini biasanya terjadi pada model pemesanan barang custom dan gambar yang dikirimkan oleh pembeli kurang jelas.

2. Molornya waktu pengerjaan: waktu pengerjaan tidak sesuai dengan perjanjian yang disebabkan oleh: adanya karyawan atau pekerja yang jatuh sakit dalam waktu yang tidak sebentar, rusaknya alat kerja, dan musim penghujan sehingga masa pengeringan meubel dan cat membutuhkan waktu yang lebih lama.
3. Cacat produk: kecacatan produk atau kerusakan produk terjadi karena adanya benturan selama masa pengiriman. Biasanya kasus ini terjadi pada pengiriman yang melalui ekspedisi dengan muatan yang penuh dan penataannya tidak memperhatikan kondisi barang meubel.

Permasalahan di atas secara tidak langsung seolah memunculkan kerugian di pihak pembeli dengan timbulnya ketidakpuasan terhadap barang yang diterima karena kurang atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Namun sebenarnya kerugian tersebut tidak

hanya dirasakan oleh pihak pembeli saja melainkan juga berimbas pada pihak penjual. Kerugian yang berimbas pada pihak penjual dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Molornya waktu pembayaran

Pihak pembeli menunda pembayaran dengan berbagai alasan yang disandarkan pada kekurangmaksimalan pengerjaan barang. Itikad baik pihak penjual dengan melakukan pengiriman barang dengan janji pelunasan saat barang meubel telah diterima oleh pihak pembeli tidak diiringi respon positif dari pihak pembeli. Kasus ini sering terjadi saat pengiriman barang melalui jasa ekspedisi namun pernah juga dialami saat dikirim sendiri oleh pihak penjual sebagaimana dialami oleh Bapak Agus pemilik industri meubel Nafis Jati

“Waktu itu saya kirim satu set kursi ruang tamu dan set kamar tidur ke Surabaya dengan sisa pembayaran sekitar tujuh jutaan mbak. Sesampainya di Surabaya pagi hari, pembeli complain masalah warna. Katanya tidak sesuai dengan yang digambar. Padahal dua hari sebelum pengiriman, saya sudah mengirimkan foto barang serta video yang memperlihatkan saya dengan barang meubel yang akan saya kirim. Saat saya kirim foto dan video, pihak pembeli bilang ‘ok mas, kirim nanti pelunasan setelah barang saya terima’. Ternyata pada saat diterima, dia complain, meski sudah saya

tampilkan kembali foto dan video, dia tetap menganggap tidak sesuai dengan gambar yang dia kirim. Akhirnya dia hanya memberikan pembayaran sebesar satu juta dan sisanya akan di transfer sore harinya. Ternyata sore hari tidak ditransfer dan saat saya hubungi tidak ada respon. Meskipun akhirnya terbayar dengan melakukan cicilan sebanyak tiga kali dalam waktu tiga bulan, saya yang kacau jadinya Mbak. Seandainya dilakukan pelunasan sesuai dengan kesepakatan, uang tersebut kan bisa saya jadikan modal untuk proyek meubel lainnya Mbak.”⁶⁴

Di sisi pembeli, salah seorang konsumen dari Bapak Agus yang berasal dari Semarang dan pernah komplain mengenai molornya waktu pengerjaan yaitu Bapak Sriyanto menyatakan bahwa pembayaran yang ditangguhkan beberapa minggu olehnya memang sengaja dilakukan agar ada perubahan menjadi lebih baik lagi. Meskipun saat barang datang uang telah ada, tetap saja Bapak Sriyanto menangguhkan pembayaran.⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Agus pemilik industri meubel rumahan Nafis Jati tanggal 1 Nopember 2020; selain Bapak Suhadi, hal serupa yang menimpa Bapak Agus juga pernah dialami oleh Bapak Dian, Bapak Nasikin, Bapak Ardi, Bapak Rozi.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Sriyanto, Klipang, Semarang, konsumen meubel pre order tanggal 1 Desember 2020

2. Tidak terbayarkannya sisa pembayaran

Penolakan dengan alasan tidak sesuai pesanan dengan akibat tidak dibayarkan sisa tanggungan pembeli juga dialami oleh Bapak Nur Qamariyah pemilik industri meubel rumahan Rizqi Furniture sebagaimana penjelasan yang beliau berikan berikut ini:

“Kesepakatan saya dengan pembeli adalah pengadaan set kamar mewah dengan nilai lebih dari 25 juta. Pembeli berasal dari Jakarta dan saat itu kesepakatan melalui pesan WA. Setelah selesai pengerjaan, alhamdulillah tepat waktu Mbak, saya kirim melalui ekspedisi. Sesampainya di sana katanya tinggi kepala ranjang dianggap kurang tinggi dan ukiran kurang dalam. Padahal sudah saya kerjakan sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan disepakati. Untuk ukiran sudah saya buat sesuai standar ukiran yang biasa dibuat oleh pengrajin. Sisa pembayaran sebesar kurang lebih lima juta tidak terbayarkan hingga saat ini. Saya tagih malah mau dilaporkan ke polisi dengan alasan tidak sesuai dengan pesanan. Akhirnya saya ga berani nagih sampai sekarang Mbak. Ga jadi untung malah rugi dapatnya Mbak.”⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Nur Qamariyah pemilik industri meubel rumahan Rizqi Furniture tanggal 1 Nopember 2020;

Keadaan yang sama, tidak terbayarkan sisa tanggungan pihak pembeli namun dengan alasan yang berbeda dialami oleh Bapak Dian Maulana pemilik industri meubel Andrian Jati yang menderita kerugian mencapai delapan juta rupiah dengan alasan waktu pengerjaan molor tidak sesuai dengan kesepakatan.

“Waktu itu pesannya set kursi makan mewah Mbak dengan cat duco dengan alamat pembeli Jakarta. Pesanan dilakukan pada bulan Nopember 2018 dan disepakati waktu pengerjaan selama 45 hari. Namun saya baru bisa menyelesaikan setelah 65 hari atau terlambat 20 hari dari waktu yang telah disepakati. Saat itu kendala yang menjadi penghambat proses saya sakit gejala tyfus dan opname selama empat hari serta pemulihan satu minggu. Saat saya sakit, saya sudah memberitahukan dan kata pembeli tidak apa-apa dan bahkan mendoakan semoga lekas sembuh dan selesai pesannya. Ternyata saat barang sudah dikirim oleh ekspedisi, pembeli saat itu telepon dan memberitahukan akan mentransfer kekurangannya. Saya percaya saja Mbak dan ekspedisi saya bilangin ya sudah Mas ditinggal saja. Waktu saya tunggu ga transfer-transfer, saya telepon malah tidak mau membayar karena katanya tidak sesuai dengan kesepakatan waktu pengerjaannya. Saya datang sampai ke Jakarta, ternyata rumah yang dijadikan

alamat adalah rumah kosong Mbak. Ya nasiblah Mbak, mau untung malah buntung.”⁶⁷

Dikembalikannya barang meubel dan penjual diminta mengembalikan sejumlah uang yang telah diberikan pihak pembeli kepada pembeli dengan potongan maupun utuh tanpa potongan

Kasus ini menimpa Bapak Tiur dan Bapak Ardi Muatif. Keduanya mengalami nasib yang sama yaitu pihak pembeli mengembalikan barang meubel yang dikirim melalui ekspedisi dan meminta uangnya dikembalikan. Pada kasus Bapak Salim, pihak pembeli meminta uangnya dikembalikan 90% dari yang telah dibayarkan kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan Bapak Tiur malah diminta untuk mengembalikan uang secara utuh. Keduanya pun mengembalikan karena takut dilaporkan kepada pihak berwenang dengan alasan barang meubel tidak sesuai dengan pesanan akibat adanya kecacatan berupa luka-luka goresan tipis hingga dalam. Meskipun penjual menawarkan untuk memperbaiki karena hal itu

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Dian Maulana pemilik industri meubel rumahan Andrian Jati tanggal 3 Nopember 2020;

akibat gesekan saat pengiriman, pembeli tidak mau menerima.⁶⁸

3. Tidak terkirimkan karena pihak pembeli menolak dengan alasan barang tidak sesuai dengan yang dipesan dan disertai tidak terbayarkannya sisa pembayaran oleh pembeli

Kasus ini menimpa Bapak Agus Suprastyo pemilik industri meubel rumahan Antika Jati Furniture yang saat itu baru menerima dp sebesar 5% dari pesanan set kamar mewah seharga Rp. 21 juta yakni sebesar Rp. 1,05 juta.

“Saat itu pihak pembeli katanya mau melunasi saat barang sudah mencapai 70% pengerjaan. Saat mau masuk proses finishing saya kirimkan foto orderan. Malah katanya tidak sesuai dengan gambar yang pembeli kirimkan. Memang saat itu gambar kurang jelas tetapi sudah saya jelaskan melalui percakapan WA dan dia setuju. Giliran sudah mau difinishing katanya bentuk ukirannya berbeda dan model kepala ranjang tidak sebesar yang dibayangkan oleh pembeli. Lalu dia membatalkan pesanan. Saya minta dia untuk mengirimkan gambar yang lebih jelas dan permintaan dia agar dituliskan melalui kata-

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Tiur pemilik industri meubel rumahan dan Bapak Ardi pemilik industri meubel rumahan tanggal 1 Nopember 2020;

katanya dia tetapi pembeli menolak dan kemudian nomornya tidak aktif.”⁶⁹

Menurut penulis, permasalahan yang dialami dan merugikan pihak penjual secara materi dalam system jual beli meubel pre order sebenarnya tidak perlu. Sebab selama masa pengerjaan, pihak penjual tetap menginformasikan kendala dan perkembangan pengerjaan kepada pihak pembeli. Menariknya lagi, dalam proses komunikasi tersebut tidak pernah disinggung permasalahan terkait akan molornya pembayaran sisa beban biaya atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses komunikasi tidak ada ketentuan baru yang berhubungan dengan proses pembayaran dan secara tidak langsung hanya menghasilkan kesepakatan baru dalam hal waktu pengerjaan. Idealnya setelah produk meubel yang dipesan telah jadi dan diantar, pihak pembeli harus membayarkan sisa beban biaya yang masih menjadi tanggungannya.

Pada kasus produk meubel pesanan yang telah jadi kemudian ditolak dan tidak dibayar oleh pihak pembeli sebenarnya juga bisa dihindari. Bahkan

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Agus suprastyo pemilik industri meubel rumahan Antika Jati Furniture tanggal 3 Nopember 2020;

pihak penjual telah berusaha secara maksimal untuk tidak mengecewakan pembeli dengan mengirimkan perkembangan proses pembuatan produk meubel yang dipesan oleh pembeli. Proses komunikasi antara penjual dan pembeli pada kasus penolakan maupun pengembalian produk meubel pesanan sama dengan kasus molornya waktu pengerjaan, saat itu pihak pembeli tidak menolak penjelasan yang diberikan pihak penjual terkait dengan pengerjaan produk. Artinya, tidak ada permasalahan yang terjadi antara pihak penjual dan pembeli sehingga pihak pembeli seharusnya memenuhi kewajibannya sebagai pemenuhan hak penjual setelah produk yang dipesan telah jadi dan diantar.

Jual beli meubel system pre order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara menunjukkan adanya aspek pembalasan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual terkait dengan aktivitas pengerjaan produk meubel pesanan pihak pembeli. Hal ini terindikasikan dari tidak adanya kesepakatan terkait dengan model pembayaran atau ketegasan tentang pembayaran maupun penolakan produk saat sedang dalam proses pengerjaan yang artinya kedua belah pihak masih sepakat dengan komitmen mengenai ketentuan produk dan

pembayaran yang telah disetujui saat awal maupun saat terjadi kesepakatan baru dalam komunikasi ketika proses pengerjaan. Tetapi pada kenyataannya setelah produk pesanan telah jadi, pihak pembeli ada yang memolorkan pembayarannya, tidak membayar dan bahkan ada yang menginginkan uang yang telah terbayarkan dikembalikan sebagian karena adanya kecacatan produk meubel pesanan.

Kepercayaan dan harapan yang dimiliki oleh pihak penjual dengan tidak adanya keputusan kerjasama selama masa komunikasi terkait dengan kendala yang dialami saat pengerjaan produk pesanan, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kepercayaan ini pulalah yang menjadi dasar pihak penjual merasa tidak perlu membuat perjanjian baru untuk memperbarui perjanjian lama atau menuangkan perjanjian baru sebagai pengganti kesepakatan tertulis melalui media sosial. Selain kepercayaan, factor jarak antara pihak penjual dan pihak pembeli yang cukup jauh juga menjadi pendukung tidak adanya pembaruan perjanjian kerjasama antara penjual dan pembeli. Kondisi ini menjadi celah yang melemahkan pihak penjual ketika akan melakukan tuntutan hak mereka atas sisa pembayaran yang idealnya dibayarkan dengan

jumlah dan system yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Fenomena jual beli system pre order di Desa Mantingan menurut penulis telah mengalami perubahan dalam proses perkembangan pelaksanaan kerjasama. Jual beli yang mulanya bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan dengan saling memberikan (serta perpindahan kepemilikan) hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli berubah menjadi ajang menunjukkan perilaku yang kurang baik. Pihak penjual yang merasa tidak akan terjadi sesuatu di luar perjanjian yang telah disepakati di awal maupun pada perubahan saat berlangsungnya proses tentu sangat terpukul dengan realira yang terjadi dan menimpa mereka. Di lain sisi, pihak pembeli merasa perlu melakukan hal tersebut agar pihak penjual tidak mengulangi kembali tindakan-tindakan yang membuat proses pengerjaan menjadi molor atau bahkan pengerjaan produk tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Meubel dengan Sistem Pre Order Di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Sebagai makhluk pribadi, manusia selalu memiliki keinginan maupun kebutuhan yang muncul sebagai upaya untuk memuaskan atau menyenangkan diri sendiri. Tetapi keinginan tersebut tidak semuanya dapat dipenuhi secara mandiri dari diri sendiri dan membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhinya. Realita inilah yang menyebabkan manusia disebut sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Bahkan, status manusia sebagai makhluk sosial juga telah ditegaskan sekaligus dianjurkan oleh Allah melalui salah satu firman yakni Qur'an Surat (QS) al-Hujurat ayat 13 berikut ini:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاٖۗٔلَ
لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang

paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁷⁰

Melalui proses saling mengenal, interaksi sosial manusia terbangun dan berkembang lebih luas. Dari sinilah tercipta berbagai macam hubungan seperti hubungan kerja, hubungan persekawanan, hubungan pemenuhan kebutuhan konsumtif harian hingga hubungan keluarga melalui perkawinan. Salah satu hubungan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif manusia adalah melalui jual beli. Dalam konteks Islam, jual beli bukan hanya memiliki arti sebatas untuk memenuhi kebutuhan konsumtif tetapi juga sebagai legalitas dalam memiliki atau menguasai hak milik benda milik orang lain.

Upaya legalitas jual beli sebagai media peralihan hak kepemilikan disertai dengan adanya ketentuan rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hokum Islam. Keberadaan rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli, termasuk jual beli *istishna'* mengindikasikan bahwa keabsahan jual beli sangat dijaga oleh Islam. Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa jual beli *istishna'* yang dipraktekkan di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara melalui jual beli meubel dengan system pre order juga dapat dikatakan sah

⁷⁰ *Aplikasi Qur'an in Word Ver 1.2.0*, (049) Q.S. al-Hujurat ayat 13

menurut hukum jika terpenuhi rukun dan syarat-syarat yang menyertainya.

Rukun jual beli pada praktek jual beli meubel dengan system pre order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara pada dasarnya telah terpenuhi dengan adanya pihak penjual, adanya pihak pembeli serta terjadinya pelafadzan akad antara pihak penjual dan pihak pembeli. Pada aspek syarat yang melekat pada rukun, pihak penjual dan pembeli sama-sama telah akil baligh dan tidak ada saling memaksa di antara keduanya. Selain itu, pihak penjual yang melakukan akad juga merupakan pihak pembuat produk meubel sehingga dapat dikatakan syarat yang harus melekat pada rukun yang berhubungan dengan penjual dan pembeli telah terpenuhi.

Syarat yang harus terpenuhi pada rukun obyek *istishna'* berupa adanya harga, kejelasan barang yang dipesan serta waktu dan tempat pembayaran telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Demikian juga dengan *shighat* akad yang mana *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli telah dilaksanakan meskipun ada perbedaan cara dalam *shighat* dalam praktek jual beli meubel dengan system pre order di Desa Mantingan. Sebagian besar *shighat* akad jual beli dilakukan secara tertulis melalui media komunikasi

sosial yang didukung dengan pengucapan (lisan). Hanya beberapa *shighat* akad yang dituangkan dalam surat perjanjian antara penjual dan pembeli. Semua model *shighat* akad jual beli pre order di Desa Mantingan tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam baik secara naqliyah maupun aqliyah (*ijma'*). Kebolehan *shighat* akad jual beli pre order dilakukan secara lisan maupun tulisan yang bukan surat perjanjian sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam hukum ekonomi syari'ah di Indonesia. Sedangkan secara naqliyah, ada anjuran dalam Islam agar setiap transaksi yang terhutang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُب ۗ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ
بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۗ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّن تَرَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُدَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُؤْ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁷¹

Pemaparan di atas menegaskan bahwa jual beli pre order dapat dipandang sah secara hokum Islam dalam aspek rukun dan syarat yang menyertainya sehingga dapat berlanjut pada pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana telah menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

⁷¹ *Aplikasi Qur'an in Word Ver 1.2.0*, (001) Q.S. al-Baqarah ayat 282

Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat belum tentu akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan penjual dan pembeli. Kasus jual beli pre order meubel di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara adalah salah satu contohnya. Meski secara rukun dan syarat jual beli dalam koridor hukum Islam telah terpenuhi, pada kenyataannya jual beli tidak terlaksana sesuai kesepakatan, Bahkan telah menimbulkan kerugian secara materi pada salah satu pihak dari yang bersepakat yakni pihak penjual.

Ada pembeli yang tidak memenuhi perjanjian terkait dengan waktu pembayaran sisa beban hutang saat produk meubel pesannya telah jadi dan diantar ke rumah pembeli. Tindakan tersebut diambil dengan alasan karena pengerjaan pesanan molor waktu sehingga pembeli beranggapan dapat pula menunda pembayaran sekaligus untuk memberikan pelajaran. Sebenarnya langkah yang ditempuh oleh pembeli dapat dibenarkan seandainya hal itu dituangkan dalam perjanjian baru selama masa komunikasi. Sebab dengan adanya perjanjian baru yang disepakati oleh kedua belah pihak, berarti perjanjian telah berubah dan pelaksanaannya disesuaikan dengan perjanjian yang baru. Akan tetapi karena tindakan yang diambil oleh pihak pembeli tidak

tertuangkan dalam perjanjian jual beli yang telah disepakati hingga pengantaran barang sebagai obyek jual beli, maka seharusnya pembeli tetap melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian.

Islam sangat tidak mengajarkan suatu yang tidak baik dibalas dengan sesuatu yang tidak baik pula. Sebaliknya, Islam sangat menganjurkan sesuatu kejahatan atau yang tidak baik dibalas dengan sesuatu yang baik. Anjuran ini tidak lain bertujuan untuk menciptakan kehidupan penuh persaudaraan antar manusia sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S Fushilat ayat 34-35.

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا
الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا
الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

Artinya: 34. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. 35. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan

melainkan kepada orang-orang yang mempunyai Keuntungan yang besar.⁷²

Menurut penulis, dengan mengembalikan pada tujuan jual beli, pihak pembeli tidak perlu melakukan hal-hal yang dapat mengurangi keuntungan atau bahkan merugikan pihak penjual. Jika memang ingin melakukan hal-hal tersebut, alangkah lebih baik pihak pembeli memberikan putusan terkait dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama dengan memutuskan kerjasama atau membuat perubahan dalam kerjasama. Meskipun dengan dalih untuk memberikan pelajaran, peristiwa yang telah terjadi sangat merugikan pihak penjual. Artinya, kebaikan yang seolah dilakukan oleh pihak pembeli dengan mengatasnamakan untuk pembelajaran bukanlah suatu pertolongan untuk kebaikan melainkan malah menciptakan sesuatu yang tidak baik bagi penjual. Selain kehilangan tenaga dan waktu, uang hasil pembayaran yang dapat dijadikan sebagai modal usaha dan keuntungan juga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dan bahkan ada yang tidak didapat sama sekali. Selain itu, pada dasarnya hal yang lebih baik yang dapat dilakukan oleh pembeli adalah memberikan kelonggaran kepada pihak penjual

⁷² *Aplikasi Qur'an in Word Ver 1.2.0*, (041) Q.S. Fushilat ayat 34-

akibat dari kendala yang telah dialaminya dalam proses pembuatan pesanan meubel dalam jual beli pre order. Hal ini tidak berlebihan karena juga dianjurkan oleh Islam sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu haditsnya berikut ini:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهِيبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.(H.R. Ibnu Majah)⁷³

⁷³ Hafiz Ibnu Abdilllah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), hlm. 217.

Jika pihak pembeli mau memberikan kelonggaran dan melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, bukan tidak mungkin malah akan menjadikan perubahan positif untuk pihak penjual. Tidak sedikit dari pihak pembeli yang awalnya mengalami hal yang sama dan karena kebaikannya, pihak penjual akhirnya berubah menjadi lebih baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas produk meubel pesanan. Artinya, akan ada kebaikan yang muncul dari kelonggaran yang diberikan oleh pihak pembeli. Hal ini tidak berlebihan karena dalam Islam sangat dianjurkan saling menolong dalam hal kebaikan dan takwa sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا أَلْقَيْدًا وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ
 أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁷⁴

Niat atau keinginan penundaan pembayaran yang diungkapkan oleh pembeli saat dikirimkannya produk yang dipesan memang dapat dikategorikan sebagai bentuk dari adendum atau perubahan isi perjanjian. Tetapi seharusnya hal itu dilakukan sebelum penjual menyelesaikan proses pembuatan produk atau maksimal sebelum produk siap kirim. Itupun juga harus disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Oleh karena tidak ada perubahan hingga produk dikirimkan dan sampai di rumah pembeli, idealnya pembeli

⁷⁴ *Aplikasi Qur'an in Word Ver 1.2.0*, (005) Q.S. al-Maidah ayat 2

melakukan pelunasan terhadap kekurangan pembayaran. Sebab perjanjian jual beli pre order antara penjual dan pembeli secara otomatis telah selesai manakala pihak penjual telah menyelesaikan kewajibannya karena saat itu pula pihak pembeli harus menyelesaikan kewajiban pembayaran kekurangannya kepada pihak pembeli. Alasan apapun yang diutarakan oleh pihak pembeli guna mengulur waktu pembayaran tidak dapat dibenarkan dalam konteks hokum Islam yang berhubungan dengan penepatan janji sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam salah satu firman Q.S. an-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁷⁵

⁷⁵ Aplikasi Qur'an in Word Ver 1.2.0, (016) Q.S. an-Nahl ayat 91

Penguluran waktu yang diajukan oleh pihak pembeli memang tidak berseberangan dengan konsep jual beli *istishna'* yang pada dasarnya adalah jual beli secara terhutang. Namun karena permintaan tersebut diajukan pada saat semestinya telah berakhir akad *istishna'* maka hal itu dapat masuk sebagai perjanjian baru atau perubahan perjanjian. Kondisi ini memang masih dapat diterima dalam hukum Islam asal ada unsur keridhaan dari kedua belah pihak. Pada unsur keridhaan inilah yang memunculkan permasalahan karena pihak penjual akhirnya mau tidak mau harus ridha pembayaran dilakukan secara diangsur tanpa membawa kembali barang yang telah diantarkan ke pihak pembeli.

Ketidakmungkinan penjual untuk membawa kembali produk meubel yang menjadi obyek jual beli apalagi menjual ke orang lain karena modelnya tidak biasa telah dijadikan celah pembeli untuk mengulur waktu pembayaran. Pada kasus ini, menurut penulis, pihak pembeli telah melakukan suatu kebathilan karena memanfaatkan situasi yang dialami oleh penjual.

Ada juga yang produknya tidak dibayarkan sisa tanggungan pembayaran oleh pembeli. Kasus ini sebenarnya juga tidak perlu terjadi karena pada prosesnya telah ada komunikasi antara penjual dan pembeli yang diakhiri dengan persetujuan pembeli atas

perubahan pada beberapa detail produk pesanan akibat dari ketidakjelasan gambar yang dikirimkan oleh pembeli. Komunikasi yang menghasilkan kesepakatan, meskipun pembeli sudah menyetujui perubahan pada beberapa detail produk tersebut, pada akhirnya tetap tidak diterima oleh pembeli dengan alasan tidak sesuai yang diinginkan pada saat produk akan difinishing.

Menurut penulis, penerimaan pembeli terhadap perubahan produk harusnya menjadikan pihak pembeli mau menerima produk yang telah jadi. Terlebih lagi perubahan tersebut juga akibat dari foto yang kurang jelas yang dikirimkan oleh pihak pembeli yang mana saat diberikan penjelasan mengenai detail dalam foto, pihak pembeli mengiyakan yang berarti menerima apa yang dimaksud oleh penjual. Anehnya saat akan difinishing, pembeli tidak mau menerima hasil yang sesuai dengan penjelasan pembeli. Bahkan saat penjual ingin agar pembeli memberikan penjelasan secara detail, pembeli malah tidak dapat dihubungi kembali. Akibat peristiwa tersebut, penjual mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah.

Dalam konteks jual beli *istishna'* kejelasan bentuk dan warna barang pesanan secara detail harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli. Pada kasus ini, penjual telah

memberikan gambaran detail sesuai dengan yang tampak pada gambar dalam foto yang dikirim oleh pembeli. Penjelasan pihak penjual tidak ditolak oleh pembeli yang artinya secara kejelasan produk barang yang menjadi obyek jual beli telah diketahui dan disepakati secara detailnya.

Hal yang sama juga dialami oleh penjual yang produknya dikembalikan karena adanya kecacatan. Munculnya kecacatan produk yang dikirimkan bukan karena kesengajaan tetapi karena adanya gesekan antar barang saat masa pengiriman. Bahkan pembeli meminta pengembalian sebagian uang yang telah disetorkan kepada penjual. Penawaran untuk memperbaiki ditolak oleh pembeli dan beranggapan penjual tidak professional.

Apabila pembeli membandingkan antara foto sebelum dikirim dengan produk meubel saat diterima dari ekspedisi, pembeli bisa mengetahui apakah kecacatan disebabkan dari pihak pembeli atau timbul saat masa pengiriman. Menurut penulis, kasus yang terjadi ini sebenarnya di luar perjanjian tetapi masih dalam lingkup tanggung jawab pihak penjual. Maksudnya adalah produk yang dibuat oleh penjual sudah sesuai dengan pesanan pembeli dan tidak ada kecacatan produk. Tetapi saat proses pengiriman yang

dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman (ekspedisi) yang bersamaan dengan barang kiriman meubel dari penjual lainnya, goresan-goresan yang diasumsikan sebagai kecacatan oleh pembeli muncul. Penggunaan jasa ekspedisi sebagai media pengiriman merupakan bagian dari kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, sebelum proses pengiriman, produk yang dibuat oleh penjual telah sesuai dengan pesanan dan tidak melanggar perjanjian.

Menurut penulis, seharusnya pihak pembeli sebagai bagian dari pembuat kesepakatan pengiriman melalui jasa ekspedisi dapat menerima apa yang telah terjadi pada produk pesanan karena telah mengetahui resiko-resiko yang dapat terjadi saat pengiriman dilakukan melalui jasa ekspedisi. Di sisi lain, tawaran perbaikan yang diajukan oleh penjual juga sebenarnya dapat dijadikan poin positif oleh pembeli karena masih mau memberikan perbaikan terhadap produk yang dipesan meskipun kecacatan bukan karena kesalahan penjual.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dalam pembuatan akad perjanjian, rukun dan syarat telah terpenuhi sehingga secara isi perjanjian tidak ada pertentangan dengan syariat Islam tentang jual beli pre order. Sedangkan dalam pelaksanaan atau proses pengerjaan, barulah terjadi permasalahan antara penjual

dan pembeli. Menurut penulis, pelaksanaan akad perjanjian tidak ada masalah karena setiap proses yang ditempuh oleh penjual masih berkesesuaian dengan konsep perjanjian yang dibuat maupun dalam konteks akad *istishna'*. Hanya saja dari sisi pembeli, ada pembeli yang karena tindakannya menjadikan dirinya melakukan hal-hal yang dapat merusak hingga batal secara sepihak akad *istishna'*. Rusaknya akad *istishna'* terlihat pada kasus penguluran waktu pembayaran yang menyebabkan timbulnya akad *istishna'* yang baru. Sedangkan pembatalan akad secara sepihak oleh pembeli tampak pada kasus penolakan produk yang disertai dengan permintaan pengembalian uang yang telah disetorkan serta tidak diambilnya produk yang disertai dengan tidak adanya pelunasan sisa pembayaran.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak pembeli telah memunculkan kemadlaratan yang besar bagi pihak penjual dan meninggalkan madlarat yang kecil berupa kerugian waktu yang kurang tepat dalam penerimaan tetapi telah diberitahukan sebelumnya oleh pihak penjual dan disetujui oleh pihak pembeli. Selain madlarat yang berkaitan dengan pihak penjual, ketidaksesuaian tindakan pihak pembeli dengan hadits Nabi juga menjadi tambahan madlarat yang muncul akibat pilihan tindakan pembeli. Oleh karenanya, tindakan pembeli tidak sesuai

dengan ketentuan kaidah hokum Islam yang lebih mengedepankan pemilihan madlarat yang lebih ringan daripada memilih tindakan yang menghasilkan madlarat yang besar yang berbunyi:

⁷⁶ إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka lakukanlah mudharat yang lebih ringan

Praktek jual beli meubel dengan system pre order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara pada dasarnya telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat dari jual beli *istishna'*. Namun karena adanya tindakan dari pihak pembeli mengakibatkan jual beli tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan dan harapan, khususnya dari pihak penjual. Kondisi ini sangat bertentangan dengan kaidah jual beli yang seharusnya dapat menghindarkan manusia khususnya umat Islam dari praktek kebathilan. Islam sangat melarang manusia untuk menguasai atau memakan harta benda milik orang lain secara bathil atau tidak sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tertuang dalam Q.S. al-Baqarah ayat 188:

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Nadhriyyah adl Adloruurah as Syar“iyyah* (Bāirut, Muassasah Risalah, 1982), h. 275.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁷⁷

⁷⁷ Aplikasi Qur'an in Word Ver 1.2.0, (001) Q.S. al-Baqarah ayat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisa pada bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena jual beli system pre order di Desa Mantingan menurut penulis telah mengalami perubahan dalam proses perkembangan pelaksanaan kerjasama. Jual beli yang mulanya bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan dengan saling memberikan (serta perpindahan kepemilikan) hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli berubah menjadi ajang menunjukkan perilaku yang kurang baik. Pihak penjual yang merasa tidak akan terjadi sesuatu di luar perjanjian yang telah disepakati di awal maupun pada perubahan saat berlangsungnya proses tentu sangat terpukul dengan realira yang terjadi dan menimpa mereka. Di lain sisi, pihak pembeli merasa perlu melakukan hal tersebut agar pihak penjual tidak mengulangi kembali tindakan-tindakan yang membuat proses pengerjaan menjadi molor atau bahkan pengerjaan produk tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli.
2. Praktek jual beli meubel dengan system pre order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dalam tinjauan hokum Islam, khususnya jual beli *istishna'*, rukun dan syarat yang menyertai rukun serta syarat dari

ulama telah terpenuhi dalam pelafadzan shighat akad dan proses pelaksanaan shighat akad berupa proses pembuatan meubel yang dipesan oleh pembeli. Namun karena adanya tindakan dari pihak pembeli mengakibatkan jual beli tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan dan harapan, khususnya dari pihak penjual. Kondisi ini sangat bertentangan dengan kaidah jual beli yang seharusnya dapat menghindarkan manusia khususnya umat Islam dari praktek kebathilan. Islam sangat melarang manusia untuk menguasai atau memakan harta benda milik orang lain secara bathil atau tidak sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tertuang dalam Q.S. al-Baqarah ayat 188.

B. Saran

Dari hasil pengamatan lapangan dan analisa, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Pihak penjual perlu memperhatikan pentingnya surat perjanjian jual beli yang berkekuatan hokum secara lengkap, termasuk pencantuman identitas kedua belah pihak pada surat perjanjian dan disertai dengan foto copy kartu identitas diri yang sah dan masih berlaku.
2. Perlu kiranya dicantumkan perjanjian tambahan yang berkaitan dengan proses pengiriman atau bahkan melibatkan pihak ekspedisi sehingga akan dapat terjaga kualitas produk.
3. Perlu adanya penelitian lanjutan yang berkaitan dengan jual beli pre order baik dalam tinjauan istishna' maupun

salam sehingga akan dapat memperbanyak khasanah keilmuan ekonomi syariah.

C. Penutup

Demikian pemaparan hasil penelitian yang penulis laksanakan, tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ini. Harapan penulis, di balik kekurangannya, semoga karya ini dapat menjadi setetes pengetahuan dari lautan ilmu. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).
- Al- Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Jeddah: Al-Thoba‘ah Wal-Nashar Al-Tauzi‘. t. Th.,.
- As-Sabatin, Yusuf, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009).
- Asy-Syaikh Abu Abdurahman, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3*, Terj, (Jakarta: Puastaka as-Sunnah, 2011).
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010).

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998).

Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992).

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007).

<https://kbbi.web.id/mebel>

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-XXIX, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012).

_____, *Hukum Sistem Eknomi Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015).

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Terj Muhammad Isnaini, dkk*,

“*Kitab Jual Beli*”, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017),II

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ar dh wa Istidlal juz 3 dan 4*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009).

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet-1 (Jakarta: Gema Insani, 2008).

Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003).

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009).

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba, 2009).

Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, (Bandung: Al- Ma'arif, t.th).

- Sohari Sahrani, et al. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung : Alfabeta, 2009, cet. IX.
- Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009).
- Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktik Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008),.
- Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

LAMPIRAN





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sriyanto

Alamat : Jl. Candi Sewu RT/RW. 02/05 Kelurahan Bambankerep Ngaliyan Semarang

Pekerjaan : Swasta

Dengan ini menyatakan bahwa pernah menjadi pembeli mebel di salah satu pengrajin mebel Jepara pada tahun 2013 dan telah benar-benar diwawancarai oleh saudari Laily Fitriani guna pengumpulan data penelitian yang dilakukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Mei 2021

Yang menyatakan,



Sriyanto

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Laily Fitriani
NIM : 1602036169
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 28 Januari 1998
Alamat : Desa Srobyong RT04/RW02, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara

Riwayat Pendidikan

- a. Pendidikan Formal :
 - SD Negeri 01 Srobyong
 - MTs Mathalibul Huda Mlonggo
 - MA Mathalibul Huda Mlonggo
- b. Pendidikan Non Formal :
 - Madrasah Diniyah Awaliyah Nurul Huda Srobyong
- c. Pengalaman Organisasi
 - Komunitas Mahasiswa Semarang Jepara
 - Anggota PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang
 - GPS (Gerakan Pungut Sampah Jepara)

Demikian Riwayat Hidup Saya Buat Sebenarnya

Semarang, 21 Juni 2021



Laily Fitriani
1602036169